



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 55 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Pelabuhan Khusus dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- b. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- c. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
- d. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- e. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;

- f. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- g. Pengelola pelabuhan khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;
- h. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;
- i. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
- j. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- k. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.
- l. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.
- m. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Otonomi Daerah.
- n. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- o. Kepala Kantor Pelabuhan adalah Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis yang merupakan unit organik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran dan pengelolaan pelabuhan setempat.

Pasal 2

Pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dalam satu kesatuan Tatahan Kepelabuhanan Nasional.

Pasal 3

Pelabuhan khusus dikelola untuk :

- a. menunjang kegiatan usaha pokok tertentu di bidang :

- 1) pertambangan;
 - 2) perindustrian;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) perikanan;
 - 6) pariwisata; atau
 - 7) bidang lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.
- b. menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

BAB II

LOKASI DAN WILAYAH

Pasal 4

- (1) Lokasi pelabuhan khusus berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum.
- (2) Lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :
 - a. kesesuaian dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - d. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - e. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - f. pertahanan keamanan negara.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan menggunakan format menurut contoh 1, pada Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan:
 - a. salinan surat izin usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari pejabat yang berwenang;
 - b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis sesuai dengan peta laut;
 - c. studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi alur, kolam, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, rencana arus kunjungan kapal serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional yang meliputi rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
 - d. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;
 - e. rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi pelabuhan khusus dengan rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut contoh 2 pada Lampiran Keputusan ini.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan format menurut contoh 3 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah pelabuhan khusus meliputi wilayah daratan dan perairan, atau wilayah perairan.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis.
- (3) Wilayah perairan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal dan diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. alur pelayaran dan perlintasan kapal;
 - b. olah gerak kapal;
 - c. keperluan darurat;
 - d. tempat labuh kapal;
 - e. kelestarian lingkungan; dan
 - f. aspek pertahanan keamanan negara.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS

Pasal 7

- 1) Untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus wajib menyusun rencana induk pelabuhan khusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha pokoknya.
- (2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), disesuaikan dengan rencana jangka waktu kegiatan usaha pokoknya.
- (3) Penyusunan rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. keamanan dan keselamatan pelayaran;

- d. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
- e. perizinan dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi :
 - a. rencana peruntukan lahan wilayah daratan; dan
 - b. rencana peruntukan wilayah perairan.
- (2) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan khusus meliputi :
 - a. kegiatan kepelabuhanan;
 - b. kegiatan pemerintahan.
- (3) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. dermaga;
 - b. pergudangan;
 - c. lapangan penumpukan;
 - d. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - e. fasilitas pemadam kebakaran;
 - f. fasilitas perkantoran;
 - g. fasilitas kepelabuhanan lainnya.
- (4) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. dermaga;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. alur pelayaran;
 - d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - e. perairan untuk kegiatan karantina;
 - f. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - g. perairan pandu;
 - h. perairan untuk kapal pemerintah;
 - i. perairan tempat kapal mati;
 - j. perairan untuk keperluan darurat.

Pasal 9

Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penetapannya diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus dengan memperhatikan :

- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
- b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
- c. rencana tata guna tanah dan perairan;
- d. rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
- e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Pasal 10

Untuk memperoleh penetapan rencana induk pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, bersama dengan pengajuan permohonan izin pembangunan pelabuhan khusus, dengan melampirkan :

- a. usulan rencana induk pelabuhan khusus bersangkutan yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
- b. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap kesesuaian rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota, bagi pelabuhan khusus internasional/nasional.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Hukum Indonesia.

- (2) Untuk mengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus.
- (3) Izin operasi pelabuhan khusus berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (4) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya wajib dilaporkan kepada Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional, Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
- (5) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara berturut-turut oleh pengelola pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus wajib melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tidak melaksanakan usaha pokoknya kepada Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional, Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
- (6) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap pelabuhan khusus sehingga tidak sesuai lagi dengan izin pembangunan dan izin operasi yang diberikan, pemegang izin wajib mengajukan penyesuaian izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus yang dimiliki.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi yang terdiri dari :
 - 1) akte pendirian perusahaan;
 - 2) nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - 4) bukti penguasaan tanah;
 - 5) proposal rencana kegiatan;
 - 6) memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 7) rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.
- b. teknis terdiri dari :
 - 3) rencana induk pelabuhan;

- 4) rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);
- 5) hasil survey pelabuhan yang meliputi :
 - a) kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen);
 - b) topografi (garis kontur disekitar dermaga);
 - c) kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah);
- 4) hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
- 5) batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan dilengkapi dengan titik-titik koordinat geografis.
- 6) studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, menggunakan format menurut contoh 4 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut contoh 5 pada Lampiran Keputusan ini.
- (5) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur Jenderal secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan format menurut contoh 6 pada Lampiran Keputusan ini.
- (6) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Penolakan permohonan disampaikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

Pasal 14

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimulai dan pelabuhan khusus harus sudah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus yang diberikan oleh :

- 1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/ internasional;
 - 2) Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - 3) Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- b. pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan dibuktikan dengan rekomendasi dari Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;
 - c. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran yang direkomendasikan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - d. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - f. tersedia sumber daya manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki pengetahuan dibidang kepelabuhanan dan transportasi laut.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus, pemohon dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengajukan permohonan kepada :
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan nasional/internasional, menggunakan formulir menurut contoh 7 pada Lampiran Keputusan ini;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian terhadap permohonan izin operasi pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan melampirkan :
 - a. salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;

- b. bukti pemeriksaan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam bentuk berita acara hasil penilaian;
 - c. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin operasi pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut contoh 8 pada Lampiran Keputusan ini.
 - (4) Penolakan permohonan disampaikan oleh Menteri secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan format menurut contoh 9 pada Lampiran Keputusan ini.
 - (5) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin operasi pelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan oleh Gubernur dan pelabuhan khusus lokal diberikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Penolakan permohonan disampaikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus terdiri dari pengelola pelabuhan khusus dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran.
- (2) Dalam hal pelabuhan khusus telah ditetapkan sebagai pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, selain fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan fungsi pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab dibidang :
 - a. bea dan cukai;
 - b. imigrasi;

- c. karantina.
- (3) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Pelabuhan khusus hanya dapat dioperasikan untuk :
- a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan atau dokumen muatan barang.

Pasal 19

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang didirikan oleh pengelola pelabuhan khusus itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 20

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan khusus dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 21

Pengoperasian pelabuhan khusus selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola pelabuhan khusus bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum terdekat;
- b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diajukan oleh instansi Pemerintah atau pengelola pelabuhan khusus.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, dengan menggunakan formulir menurut contoh 10 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan:
 - a. alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum;
 - b. keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada pelabuhan khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian pelabuhan;
 - c. prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan umum.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri dengan menggunakan formulir menurut contoh 11 pada Lampiran Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan formulir menurut contoh 12 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan khusus dapat diubah statusnya menjadi pelabuhan umum apabila memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan sesuai dengan hirarki, peran dan fungsi;
 - d. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - e. kelestarian lingkungan.

- (2) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh badan usaha pelabuhan atau pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri, menggunakan formulir menurut contoh 13 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila permohonan perubahan status pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum disetujui, Menteri menetapkan status pelabuhan umum dimaksud sebagai pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.
- (5) Apabila permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 14 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan khusus dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.
- (2) Atas usul pengelola pelabuhan khusus dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam oleh :
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

Pasal 25

Penetapan pelabuhan khusus untuk operasional 24 (dua puluh empat) jam setelah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi pelabuhan khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;

- c. kesiapan fasilitas pelabuhan minimal 1 berth;
- d. kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila kegiatan bongkar muat dilakukan dengan truk lossing;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional :

- 1) petugas instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
- 2) karantina;
- 3) bea dan cukai;
- 4) imigrasi;

yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan setempat.

- g. kesiapan sarana transportasi darat.

BAB VII

PELABUHAN KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 26

- (1) Pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan pada pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan atau hewan.
- (3) Pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 27

- (1) Penetapan pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. tatanan kepelabuhanan nasional;

- b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan ke luar negeri;
 - c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerja sama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
 - d. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
 - e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Persyaratan penetapan pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri :
- a. aspek administrasi yang terdiri dari :
 - 1) rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;
 - 2) rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan;
 - b. aspek ekonomi yang terdiri dari :
 - 1) menunjang industri tertentu;
 - 2) arus barang minimal 10.000 Ton/tahun;
 - 3) arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/tahun;
 - c. aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari :
 - 1) kedalaman perairan minimal - 6 Meter LWS;
 - 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal;
 - 3) sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) stasiun radio operasi pantai;
 - 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi pelabuhan khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - 6) kapal patroli apabila dibutuhkan;

d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari :

- 1) dermaga beton permanen minimal 1 tambatan;
- 2) gudang tertutup;
- 3) peralatan bongkar muat;
- 4) PMK 1 unit;
- 5) fasilitas bunker;
- 4) fasilitas pencegahan pencemaran.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dipenuhi, Menteri menetapkan pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

BAB VIII

PUNGUTAN TARIF JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 28

Kapal yang melakukan kegiatan dan barang yang dibongkar dan atau dimuat di pelabuhan khusus dikenakan tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum terdekat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif jasa labuh sesuai ketentuan yang berlaku, yang merupakan pendapatan pelabuhan umum terdekat yang bersangkutan;
- b. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif jasa tambat;
- c. untuk barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif jasa dermaga.

Pasal 29

- (1) Kapal yang mengangkut barang untuk kepentingan umum yang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus atas izin Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan jasa tarif kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan umum terdekat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. jasa labuh sebesar 100% (seratus persen);
 - b. jasa tambat dan jasa dermaga sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Hasil pungutan tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan pendapatan pelabuhan umum terdekat yang bersangkutan.
- (3) Hasil pungutan tarif jasa tambat dan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan bersama dari penyelenggara pelabuhan umum terdekat dan pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (4) Besaran bagian masing-masing dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk penyelenggara pelabuhan umum terdekat yang bersangkutan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Terhadap kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan khusus, pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaannya di dalam daerah wajib pandu atau di daerah perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif pemanduan dan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelayanan jasa penundaan kapal dilayani secara bersama, pembagian pendapatan jasa penundaannya ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah (PK) dari masing-masing kapal tunda yang digunakan.

- (3) Atas permintaan pengelola pelabuhan khusus, dapat diberikan pelayanan jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu atau di luar perairan pandu luar biasa, dengan biaya pemanduan dan penundaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB IX

PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk kegiatan reklamasi;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. kelestarian lingkungan.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin pengerukan dan reklamasi di pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan formulir menurut contoh 15 pada Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
 - b. peta lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - c. rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk kegiatan reklamasi terhadap kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- d. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan memperhatikan :
 - a. bukti pemenuhan persyaratan dalam bentuk berita acara hasil penelitian;
 - b. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 16 pada Lampiran Keputusan ini.
 - (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan formulir menurut contoh 17 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 33

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin pengerukan atau reklamasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional, Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan;

Pasal 34

Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meskipun telah diperingatkan secara patut, Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur untuk pelabuhan khusus regional, Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan atau reklamasi.

BAB X

KEWAJIBAN PENGELOLA PELABUHAN KHUSUS

Pasal 35

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan; dan
- g. melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusus secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan izin pembangunan.

Pasal 36

- (1) Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi, dalam melaksanakan operasi pelabuhan khusus diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus;
 - d. melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
 - e. melaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam hal akan mengalihkan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan;
 - g. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada :
 - 1) Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bagi pelabuhan khusus nasional/internasional;
 - 2) Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota bagi pelabuhan khusus regional;
 - 3) Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Gubernur bagi pelabuhan khusus lokal.

- (2) Apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola pelabuhan khusus diwajibkan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal bagi pelabuhan khusus nasional/internasional, kepada Gubernur bagi pelabuhan khusus regional dan kepada Bupati/Walikota bagi pelabuhan khusus lokal dengan melampirkan :
 - a. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus;
 - b. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.
- (3) Terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan penyesuaian terhadap izin operasi.

BAB XI

PENCABUTAN IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 37

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 36;

- b. mengoperasikan pelabuhan khusus selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 38

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan khusus dan kegiatan pengerukan atau reklamasi, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri bagi pelabuhan khusus nasional/internasional, Gubernur bagi pelabuhan khusus regional dan Bupati/Walikota bagi pelabuhan khusus lokal.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Mekanisme dan prosedur pemberian izin pembangunan, pengoperasian, penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dan izin pengerukan dan reklamasi untuk pelabuhan khusus regional diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Propinsi dan untuk pelabuhan khusus lokal diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 AGUSTUS 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Menteri Negara BUMN
12. Sekretaris Negara;
13. Panglima TNI;
14. Kepala Staf TNI-AL dan KAPOLRI;
15. Para Gubernur;
16. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
17. Para Bupati/Walikota;
18. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
19. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
20. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
21. Ketua DPP INSA;
22. Ketua DPP APBMI;
23. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 55 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2002

CONTOH 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan penetapan lokasi
Pelabuhan Khusus

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

Di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi pelabuhan khusus di
2. Sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 1, terlampir disampaikan :
 - a. salinan izin usaha pokok yang dikeluarkan oleh
 - b. peta lokasi dan titik koordinat sesuai dengan peta laut;
 - c. studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional perlunya dibangun pelabuhan khusus;
 - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian rencana pembangunan pelabuhan khusus yang dimohon dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota

- e. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, dan arus) dan topografi yang direkomendasikan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pada Kantor UPT Pelabuhan
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2.

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
..... PT DI DESA/
KELURAHAN, KECAMATAN, KAB/KOTA
PROPINSI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat permohonan PT Nomor tanggal
perihal permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus;

Menimbang : a. bahwadst;

Mengingat : 1.
2.
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
PT DI DESA/KELURAHAN.....,
KECAMATAN, KAB/KOTA,
PROPINSI

PERTAMA : Menetapkan lokasi pelabuhan khusus PT di
Desa/Kelurahan, Kecamatan.....
Kabupaten/Kota, Propinsi pada posisi koordinat :

.....
.....
.....

- KEDUA : Pemegang keputusan penetapan lokasi pelabuhan khusus dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan pelabuhan khusus.
- KETIGA : Keputusan penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang keputusan penetapan lokasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat pelaksana fungsi keselamatan pada Pelabuhan... melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A

Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Gubernur Propinsi;
3. Bupati/Walikota;
4. PT